

## Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629

[dinsos.manadokota.go.id](http://dinsos.manadokota.go.id)

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan


# Pelayanan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No. SK : 400.9/D.07/SPM/SK/11/2024

## Persyaratan

1. Terdaftar di DTKS
2. Fotocopi KTP anggota Keluarga
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK)
4. Sudah Sensus Lengkap Ketua Lingkungan
5. Surat Keterangan dari Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan atau dapat diwakilkan
2. 2. Penerimaan dan verifikasi berkas permohonan
3. 3. Wawancara
4. 4. Pencatatan
5. 5. Pelaporan
6. 6. Informasi diberikan kepada pemohon
7. 7. Selesai

## Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea 95118

08124406629

[dinsos.manadokota.go.id](https://dinsos.manadokota.go.id)

Pemerintah Kota Manado / Dinas Sosial dan Pemberdayaan



### Waktu Penyelesaian

Masyarakat

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar DTKS

### Pengaduan Layanan

- a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial
- b. Tertulis disampaikan ke Kotak saran yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Jl. W. Z. Yohanes No. 56 Manado
- c. Whatsaap: 081356035177
- d. Facebook: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat